

# DETERMINAN PENGGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN)

Ostor Debora Aruan<sup>1</sup>, M. Sunarto Wage<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

email: [pb190810099@upbatam.ac.id](mailto:pb190810099@upbatam.ac.id)

## ABSTRACT

*This research was conducted to analyze the determinants that influence tax evasion. The determinants of tax evasion used include tax discrimination, self-assessment systems and tax sanctions. Types of quantitative assessment. The population determined is a taxpayer registered at KPP Pratama South Batam. The sample is determined by simple random sampling, distributing questionnaires to 400 taxpayers. The data analysis technique uses the linear regression analysis method, classical assumptions, coefficient of determination, T test and F test by applying SPSS version 29. The results of the analysis conclude that tax discrimination has a significant partial effect on tax evasion with  $t_{count} 2.240 > t_{table} 1.966$ . The self-assessment system has a significant partial effect on tax evasion with  $t_{count} 2.295 > t_{table} 1.966$ . Tax sanctions have a significant partial effect on tax evasion with  $t_{count} 2.851 > t_{table} 1.966$ . Simultaneous testing interprets tax discrimination, self-assessment system and tax sanctions have a significant effect on tax evasion with  $F_{count} 4.106 > F_{table} 2.605$  and a significance of  $0.000 < 0.05$*

**Keyword :** Tax discrimination; Tax Evasion; Tax Sanctions; Self Assessment System

---

## PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai berbagai sumber daya yang tidak terbatas. Seiring berubahnya waktu, pemerintah termotivasi melakukan amendemen. Untuk merealisasikannya membutuhkan anggaran yang inklusif, oleh karena itu pemerintah perlu mengambil kebijakan dalam mengoptimalkan akseptasi. Pendapatan negara bersumber dari pajak. Biaya dari pajak digunakan pemerintah dalam menumbuhkan kesejahteraan, kemakmuran seraya mengatasi permasalahan sosial-ekonomi di negara (Gani, 2022 25). Penerimaan pajak berkontribusi besar bagi pendapatan negara. Pendapatan atas pajak hingga pada 31 desember 2022 mencapai Rp 954,30 triliun. Bagi pemerintah, pajak termasuk dalam lima sumber penerimaan lainnya seperti kekayaan negara, hutang, hibah dan pencetakan uang. Realisasi penerimaan pajak belum berjalan dengan efektif dan efisien. Faktanya, realisasi

penerimaan pajak belum berjalan dengan efisien dan efektif. Banyak wajib pajak menggunakan berbagai cara untuk dapat menghindari tanggung jawab yang dimiliki bahkan cenderung berupaya untuk mengurangi beban pembayaran atas kewajibannya. Penggelapan pajak adalah tindakan penyelewengan pajak yang aktif dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan penyelewengan ini bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dilapor wajib pajak kepada pemerintah. Maraknya kasus penggelapan pajak memberikan asumsi negatif dan berdampak menimbulkan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak etis untuk dilakukan.

## KAJIAN TEORI

### 2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Margaretha(2021:105) mengungkapkan teori perilaku terorganisasi adalah teori yang memperlihatkan hubungan atau perbuatan individu dalam menelaah peristiwa. Teori menggolongkan tiga

argumen seperti *behavioral belief* yakni adanya keyakinan atas perilaku yang telah dievaluasi, *normative belief* didefinisikan keyakinan individu terhadap harapan normatif dari lingkungan, *control belief* ialah ketetapan individu yang berasaskan pengalaman masa lalu. Manfaat untuk mengamati, memahami pengaruh motivasional yang berimpas pada kepribadian individu.

## 2.2 Attribution Theory

Teori atribusi adalah kaidah yang menafsirkan faktor utama terjadi peristiwa. Romadhon (2020: 110) interpretasikan teori atribusi cara seseorang mengatasi insiden. Penafsiran mengiktikadkan penggelapan pajak termasuk faktor eksternal.

## 2.3 Pajak

Juliani (2022: 7) menjabarkan pajak seumpama dedikasi masyarakat yang rutin dan mengikat. Goni (2022: 57) beropini pajak memuat 4 fungsi seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi. Pajak dikelompokkan berdasarkan sifat, sasaran dan lembaga pemungutnya (Ramandey, 2020: 20). Dasar pengumpulan pajak diklasifikasikan menjadi 5 teori sebagai asuransi, kebuuthahan, daya beban, bakti, asas daya beli (Narwanti, 2018: 19).

## 2.4 Diskriminasi Pajak

Fhyel (2018: 50) mengungkapkan diskriminasi pajak adalah tindakan pembedaan, melecehkan bahkan pemisahan secara nyata ataupun tidak nyata yang dilakukan aparat pajak kepada wajib pajak. Perilaku diskriminasi pajak hanya memberikan keuntungan sepihak bagi pihak tertentu dengan merugikan pihak lain. Diskriminasi yang dilakukan aparat pajak melanggar ketetapan perpajakan. Diskriminasi pajak mampu meningkatkan terjadinya penyelewengan pajak.

## 2.5 Self Assessment System

Dasar penghimpunan pajak adalah entitas yang mendorong terciptanya kemajuan aktivitas pemungutan pajak negara. Cahyono (2022: 100) mendefinisikan metode penilaian diri

termasuk komponen asimilasi yang diterapkan serta menyertakan kebebasan mengukur, melunasi hingga menyampaikan kewajiban dengan mandiri. Meskipun demikian, wajib pajak tetap tunduk dan patuh terhadap ketetapan yang tercantum. *Self assessment system* memiliki ciri-ciri seperti adanya wewenang dalam menentukan besaran jumlah iuran pribadi, aktif memprediksi, mengumpulkan sampai menginformasikan tanggung jawab.


## 2.6 Sanksi Pajak

Sanksi diartikan alat jaminan dari ketentuan yang tercantum pada ketetapan perpajakan (Sari, 2021: 143). Sanksi pajak berfungsi mencegah tindakan pelanggaran norma dari wajib pajak. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pengenaan hukum sanksi pajak yang merugikan tertatam dibenak wajib pajak dan membuat wajib pajak tunduk dan patuh kepada peraturan perpajakan (Santana, 2020: 90).

## 2.7 Penggelapan Pajak

Okta (2020: 85) menguraikan pengemplangan pajak sebagai aktivitas penolakan dari diri individu. Tujuan merealisasikan perilaku kecurangan untuk mengurangi beban tanggungannya Penggelapan dengan unsur kesengajaan bermakna seseorang mengerti dan memahami ketentuan perpajakan dan sengaja menentang ketetapan. Penggelapan unsur ketidaksengajaan karena belum memahami seutuhnya kebijakan yang ada (Abineno, 2022: 20) Penghindaran pajak termasuk tindakan ilegal.

## 2.8 Kerangka Konseptual



## 2.9 Hipotesis

Merujuk pada penguraian diajukan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Diskriminasi perpajakan mempengaruhi terjadinya tindakan penggelapan pajak

H<sub>2</sub>: *Self assessment system* mempunyai imbas menimbulkan sikap memanipulasi iuran

H<sub>3</sub>: Sanksi perpajakan mempengaruhi tindakan penggelapan pajak

H<sub>4</sub>: Diskriminasi, Sistem penilaian diri serta sanksi perpajakan dapat menimbulkan penghindaran pajak

## METODE PENELITIAN

Observasi menerapkan pemeriksaan deskriptif dengan pendekatan ilmiah. Populasi riset 400.034 koresponden. Penetapan sampel mempergunakan *simpel random sampling*. Pengambilan sampel acak dengan menyebarkan angket. Angket berisikan pernyataan ataupun pertanyaan yang dijawab oleh informan. Pemeriksaan menggunakan SPSS 29.

### 3.1 Desain Penelitian

Desain yang diterapkan adalah desain kuantitatif. Desain kuantitatif observasi mengelompokkan data, dapat terlihat, dapat diperhitungkan, setiap entitas memiliki hubungan sebab-akibat dan berbentuk generalisasi (Achmadi, 2020: 97). Sumber informasi berasal dari informasi primer. Informasi diperoleh dengan menyebarkan angket.

### 3.2 Operasional Variabel

Untuk melengkapi ulasan diperlukan entitas dalam memvalidasi kebenaran dan keakuratan sebuah fenomena. Komponen yang ditetapkan periset dipelajari demi memperoleh informasi dan menarik kesimpulannya.

### 3.3 Variabel Bebas

Elemen bebas memicu terjadinya ketersinambungan atas kejadian yang ditelaah dan diobservasi (Wage, 2021: 25). Komponen bebas riset diskriminasi pajak, *self assessment system* dan sanksi perpajakan

### 3.4 Variabel Terikat

Unsur terikat menjadi acuan yang

dikalkulasikan dalam menentukan faktor penentu atas kejadian yang dapat diduga atau tidak terjadinya dalam penelitian. Penyaji menggunakan penggelapan pajak sebagai unsur terikat.

### 3.5 Populasi

Achmadi (2020: 90) populasi menjadi bagian wilayah yang memiliki objek dan subjek sesuai yang ditetapkan peneliti. Populasi yang digunakan seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan sebanyak 400.034.

### 3.6 Sampel

*Purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel berlandaskan ketentuan-ketentuan dalam melakukan penelitian (Achmadi, 2020: 85). Tingkat kesalahan yang ditetapkan 5%.

### 3.7 Jenis dan Basis Data

Basis observasi berfokus pada orang atau organisasi. Basis berasal atas tanggapan informan pada angket. Menggunakan jenis observasi kuantitatif. Pengolahan dianalisis setelah memenuhi kaidah khusus (Achmadi, 2020: 7).

### 3.8 Prosedur Analisa Data

Analisa data menggunakan :

#### 1. Analisis Deskriptif

Menguraikan informasi namun tidak memberikan kesimpulan atas data yang diolah (Sutisna, 2020: 7). Pengukuran nilai mean, maximum, minimum dan standar devisiasi komponen (Risinia, 2023: 50).

#### 2. Uji Validitas

Untuk mengetahui keabsahan suatu angket, penyaji menguji korelasi nilai pertanyaan dengan total nilai komponen (Manurung, 2021: 245).

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r : Taraf relevansi

X : Tolok ukur komponen

Y : Taraf mutlak komponen

N : Tolok ukur spesimen

$\sum x$  : Taraf mutlak alokasi x

$\sum x^2$  : Totalitarian kelipatan x

$\Sigma y^2$  : Totalitarian kelipatan y

### 3. Uji Validitas

Pemeriksaan memerlukan cronbach alpha dengan integritas > 0,60 (Yusup, 2018: 16).

$$r = \left[ \frac{k}{(k-1)} \right] \left[ 1 - \frac{\Sigma ab^2}{at^2} \right]$$

Keterangan :

r : Taraf intergritas

$\Sigma ab^2$  : Totalitarian point pertanyaan

$at^2$  : Totalitarian model

k : Keseluruhan pertanyaan

### 4. Uji Normalitas

Manfaat dilakukan pengujian demi menganalisis tingkat distribusi normal dari data yang akan digunakan. Alat berupa bagan histogram, pengujian *P-Plot*, pengujian *kolmogorov* digunakan saat menguji tingkat normalitas data (Kusmadi, 2020: 84).

### 5. Uji Multikolinearitas

Pengujian dilakukan untuk menelaah hubungan komponen bebas dengan konsep regresi. Pengujian terbebas koherensi apabila *tolerance* > 0,10 *VIF* < 10,00.

### 6. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas memiliki tujuan sebagai interpretasi perbedaan pada selisih nilai antar unsur dengan regresi (Pasaribu, 2023: 55). Heterokedastisitas mengaitkan *scatterplot* dan *glejser*.

### 7. Uji Regresi Linear

Tindakan ekstensi menganalisis *bivariate* dan menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Penggelapan pajak

a : Nilai konsta

$\beta$  : Nilai koefisien regresi

X1 : Diskriminasi pajak

X2 : *Self assessment system*

X3 : Sanksi pajak

### 8. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Penyidikan digunakan menaksir tingkat kekuatan saat menganalisis unsur terikat.

### 9. Uji Parsial (Uji T)

Eksamen menjabarkan hubungan dan dampak dari unsur bebas saat memaparkan perbedaan.

### 10. Uji Simultan (Uji F)

Pemeriksaan dilaksanakan demi memahami konsekuensi hubungan unsur bebas dengan unsur terikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Statistik Deskriptif

Pemeriksaan menguraikan data yang dapat diandalkan

**Tabel1.** Uj Statistik Deskriptif

	Total	Cakupan	Minimal	Maksimal	Rata-Rata	Std.Devisiasi
Diskriminasi pajak	400	32	8	40	30,47	4,218
<i>Self assessment system</i>	400	16	24	40	31,30	3,182
Sanksi pajak	400	18	22	40	30,96	3,467
Penggelapan pajak	400	32	8	40	22,22	3,444

Sumber : Data penelitian,2023

Diskriminasi pajak jangkauan 32 dengan minimum 8, maksimum 40, rata-rata 30,47, standar devisiasi 4,218. *Self assessment system* Jangkauan 16, minimum 24, maksimum 40, rata-rata 32,30, standar devisiasi 3,182. Sanksi

pajak jangkauan 18, minimum 22, maksimum 40, rata-rata 30,96, standar devisiasi 3,467. Penggelapan pajak memiliki jangkauan 32, minimum 8, maksimum 40, rata-rata 22,22, standar devisiasi 3,444

Uji ini menilai apakah pernyataan yang tertera akurat

#### 4.2 Uji Validitas

**Tabel2.** Uj Validitas

Variabel	Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Diskriminasi Pajak (X1)	X1.1	0,521	0,098	<i>Valid</i>
	X1.2	0,717		<i>Valid</i>
	X1.3	0,650		<i>Valid</i>
	X1.4	0,501		<i>Valid</i>
	X1.5	0,569		<i>Valid</i>
	X1.6	0,591		<i>Valid</i>
	X1.7	0,345		<i>Valid</i>
	X1.8	0,707		<i>Valid</i>
Self Assessment System (X2)	X2.1	0,362	0,098	<i>Valid</i>
	X2.2	0,567		<i>Valid</i>
	X2.3	0,546		<i>Valid</i>
	X2.4	0,343		<i>Valid</i>
	X2.5	0,378		<i>Valid</i>
	X2.6	0,496		<i>Valid</i>
	X2.7	0,455		<i>Valid</i>
	X2.8	0,514		<i>Valid</i>
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,511	0,098	<i>Valid</i>
	X3.2	0,607		<i>Valid</i>
	X3.3	0,516		<i>Valid</i>
	X3.4	0,460		<i>Valid</i>
	X3.5	0,466		<i>Valid</i>
	X3.6	0,504		<i>Valid</i>
	X3.7	0,489		<i>Valid</i>
	X3.8	0,585		<i>Valid</i>
Penggelapan Pajak (Y)	Y1	0,610	0,098	<i>Valid</i>
	Y2	0,637		<i>Valid</i>
	Y3	0,635		<i>Valid</i>
	Y4	0,538		<i>Valid</i>
	Y5	0,416		<i>Valid</i>
	Y6	0,474		<i>Valid</i>
	Y7	0,628		<i>Valid</i>
	Y8	0,490		<i>Valid</i>

Sumber: Data penelitian.2023

Seluruh pernyataan angket valid dengan  $R_{hitung} > R_{tabel}$

#### 4.3 Uji Reliabilitas

Sebuah angket dinyatakan reliabilitas apabila memiliki *Cornbach's Alpha* > 0,60.

**Tabel3. Uji Reliabilitas**


Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Diskriminasi pajak	0,719	Reliabel
Self assessment system	0,608	Reliabel
Sanksi pajak	0,608	Reliabel
Penggelapan pajak	0,651	Reliabel

Sumber: Data penelitian,2023

Tabel menunjukkan diskriminasi pajak 0,719 > 0,60. Self Assessments System 0,608 > 0,60. Sanksi pajak 0,608 > 0,60. Penggelapan pajak 0,651 > 0,60.


**4.4 Uji Normalitas**

Pemeriksaan untuk mengetahui bahan yang digunakan dinyatakan normal atau tidak.



**Gambar 1. Bagan Histogram**  
Sumber: Data penelitian,2023

Bagan berbentuk lonceng, artinya bukti yang diperlukan pengkaji terlokasi normal.



**Gambar 2. Normal P-Plot Residu Regresi**

Sumber: Data penelitian,2023

Spektogram terlihat setiap butir menjalar mengikuti jalur serta tidak bersebelahan. Ikhtiar ini bermakna ulasan terkategori alami.

**Tabel 4. Kolmogorov Smirnov Test**

		Unstandardize of Residual
N		400
Normal parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std.Deviation	3,25948964
Most extreme differences	Absolute	,026
	Positive	,020
	Negative	-,026
Test statistic		,026
Asymp.Sig (2-tailed)		,200

Sumber: Data penelitian,2023

Kolmogorov menunjukkan nilai dari Asymp.Sig (2-tailed) 0,2 > 0,05. Sehingga terdistribusi normal.


**4.5 Uji Multikolinearitas**

Pengkajian dijalankan untuk menguji hubungan aspek bebas kepada aspek terikat dalam riset.

**Tabel 5. Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficient B	Standardized Coefficient std.error	Standardized coef.beta	t	sig	Colli. Tolerance	Statistic VIF
(Constant)	10,660	1,980		5,383	,000		
Diskriminasi pajak	,224	,040	,274	5,613	,000	,948	1,155
Self assessment system	,048	,051	,044	,784	,000	,714	1,400
Sanksi pajak	,105	,055	,106	1,918	,000	1,918	1,340

Diskriminasi pajak memiliki *tolerance* 0,948, *self assessment system* memiliki *tolerance* 0,714, sanksi pajak memiliki *tolerance* 0,746. *Tolerance* ketiga entitas > 0,10 artinya entitas bebas tidak mengalami multikolinearitas. VIF diskriminasi pajak 1,155, VIF *self assessment system* 1,400, VIF sanksi pajak 1,340. VIF aspek tidak terjadi multikolinearitas.



**Gambar 3. Scatterplot**

Sumber: Data penelitian,2023

Bercak yang menyebar tidak mengarah pada desain spesifik. Pernyataan mengagaskan tidak ditemukan gejala hetero dalam observasi.

#### 4.6 Uji Heterokedastisitas

Pengkajian diterapkan untuk menguji hubungan model regresi apakah memiliki bentuk tetap dari setiap residual.

**Tabel 6. Uji Glejser**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized coefficient beta	t	sig
	B	std.error			
(Constant)	,469	1,631		,288	,774
Diskriminasi pajak	,053	,022	,124	2,441	,073
<i>Self assessment system</i>	,057	,044	,065	-1,304	,193
Sanksi pajak	,057	,032	,093	1,800	,073

Sumber: Data penelitian,2023

Skala sig. diskriminasi pajak 0,073 >0,05. *Self assessment system* 0,183 >0,05. Sanksi pajak 0,073 > 0,05.

#### 4.7 Regeresi Linear

Analisis dilakukan dengan menyusun setiap persamaan guna melihat pengaruh entitas bebas terhadap entitas terikat.

**Tabel 7. Uji Regeresi Linear**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized coefficient beta	t	sig
	B	std.error			
(Constant)	20,239	2,312		8,753	,000
Diskriminasi pajak	,007	,031	,012	2,240	,001
<i>Self assessment system</i>	,142	,062	,115	2,295	,000
Sanksi pajak	,128	,045	,147	2,851	,004

Sumber: Data penelitian,2023

Nilai tetap bernilai 20,239 berarti apabila variabelentitas independen bernilai 0, maka penggelapan pajak bernilai 20,239. Diskriminasi pajak bernilai 0,07 bermakna apabila diskriminasi naik 1% maka penggelapan pajak meningkat 0,07 dengan koefisien positif,*self assessment system* 0,142 menunjukkan jika bertambah 1% maka penggelapan pajak meningkat 0,142 dengan koefisien positif, sanksi

pajak 0,128 bermakna apabila sanksi pajak mengalami kenaikan 1% maka penggelapan pajak bertambah 0,128 dan koefisien positif.

#### 4.8 Uji T

Uji parsial dilakukan untuk menilai seberapa jauh pengaruh unsur bebas secara parsial terhadap unsur terikat.

**Tabel 8. Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients B	std.error	Standardized coefficient beta	t	sig
(Constant)	20,239	2,312		8,753	,000
Diskriminasi pajak	,007	,031	,012	2,240	,001
<i>Self assessment system</i>	,142	,062	,115	2,295	,000
Sanksi pajak	,128	,045	,147	2,851	,004

Sumber: Data penelitian,2023

Persamaan  $df = 400 - 4 = 396$ . Alpha 0,05 maka  $t_{tabel} 1,966$ . Diskriminasi pajak memiliki  $t_{hitung} 2,240 > 1,966$ , signifikansi  $0,001 < 0,05$ . *Self assessment system* memiliki  $t_{hitung} 2,295 > 1,966$ , signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Sanksi pajak memiliki  $t_{hitung} 2,851 > 1,966$ , signifikan  $0,004 < 0,05$ .

#### 4.9 Uji F

Uji menggunakan persamaan  $df_1 (k-1) = (4-1) = 3$  dilanjutkan  $df_2 (n-k) = (400-4) = 396$  dengan ulasan  $k =$  Jumlah variabel,  $n =$  jumlah populasi, alpha 0,05 diperoleh  $F_{tabel} 2,605$ .

**Tabel 9. Uji F**

Model	Sum of squares	df	Mean square	F	sig
Regression	110,078	3	36,693	4,106	,000
Residual	3539,019	396	8,937		
Total	3649,098	399			

Sumber: Data penelitian,2023

$F_{hitung} 4,106 > 2,605$ , signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hasil menunjukkan secara bersama-sama diskriminasi pajak, *self assessment system*, sanksi pajak memberikan dampak pada penggelapan pajak.

#### 4.10 Uji Koefisien Determinasi

Pengkajian dalam mengukur ataupun meninjau seberapa jauh daya model yang diterapkan untuk menjabarkan ragam dependennya.

**Tabel10. Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R.Square	Adjusted R square	Std.error of the estimate
1	,174	,030	,023	2,989

Sumber: Data penelitian,2023

*Adjusted R Square* bernilai 0,023. Bermakna adanya pengaruh diskriminasi pajak ( $X_1$ ), *self assessment system* ( $X_2$ ), sanksi pajak ( $X_3$ ) terhadap penggelapan pajak ( $Y$ ) sebesar 0,023 dan kelebihanannya 0,077 dipengaruhi oleh faktor lain.

### SIMPULAN

Hasil pengolahan diskriminasi pajak menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel} 2,240 > 1,966$ , signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Sesuai penjabaran disimpulkan diskriminasi pajak secara parsial signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil observasi sejalan dengan Kurnia (2022: 25) berjudul "Pengaruh

Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak". Pandangan bertolak belakang yang berpendapat diskriminasi pajak tidak mempengaruhi penggelapan pajak dari Paskarely (2023: 55) berjudul "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kecurangan Terhadap Persepsi WPOP Mengenai Etika Penggelapan Pajak". *Self assessment system* memiliki  $t_{hitung} > t_{tabel} 2,295 > 1,966$ , signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Periset menyimpulkan *self assessment system* segmental relevan terhadap penggelapan pajak. Analisis sejalan dengan Lismawati



(2022: 35) berjudul “Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Cinta Uang, Kepercayaan Terhadap Aparat Perpajakan Serta Integritas Penggelapan Pajak”. Pendapat yang bertolak belakang yang menyatakan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak diperoleh dari peneliti Jamalallail (2022: 95) dengan judul “Determinan Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi”. Sanksi pajak  $t_{hitung} > t_{tabel}$   $2,851 > 1,966$ , nilai signifikan  $0,004 < 0,05$ . Pengkaji menyimpulkan sanksi perpajakan secara fragmentaris relevan pada penggelapan pajak. Observasi sesuai Fitriani (2023: 138) berjudul “Nilai Budaya Moderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratam Makassar Selatan”. Anggapan yang bertolak belakang yang menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dari Saragih (2022: 83) berjudul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong”. Hasil determinasi memperoleh nilai *Adjusted R Square* 0,023 artinya ada pengaruh diskriminasi pajak, *self assessment system*, sanksi pajak terhadap penggelapan pajak yakni 23% dan selebihnya 77% dikuasai komponen belainan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abineno. (2022). Determinan Penggelapan Pajak. *Jurnal Mahasiswa*, 4(4), 2. <https://ejournal.provisi.ac.id/index.php/jurnalmahasiswa/article/view/490>
- Achmadi, A. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Andi Offset. Jakarta
- Cahyono. (2022). Determinan Niat Penggelapan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): model konseptual. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 4, 236. <https://journal.uii.ac.id/NCAF/article/view/22113>
- Fhyel, G. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Islam Indonesia*, 19. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7685>
- Fitriani. (2023). Nilai Budaya Moderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratam Makassar Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 1(1), 138. <http://pascaumi.ac.id/index.php/jasin/article/view/1344/1535>
- Gani, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan*, 2, 25–32. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jap/article/download/1592/1130>
- Goni, D. (2022). Analisis Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Bitung. *Jurnal Akuntansi Manado*, 3(1), 56–66. <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/2429/1825>
- Jamalallail, U. F. (2022). Determinan Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/4559>
- Juliani. (2022). Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Batam Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(1), 7. <http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/1405>
- Kurnia, A. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(4), 1–14.
- Kusmadi. (2020). Pengujian Persyaratan Analisis (Uji Homogenitas dan Uji Normalitas). *Jurnal Inovasi Pendiidikan*, 7(1), 58.

- <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/inovasipendidikan/article/viewFile/2281/1798>
- Lismawati. (2022). *Self Assesment System, Tarif Pajak, Love of Money, Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Perilaku Penggelapan Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 17(1), 32–45. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2955160&val=20577&title>
- Manurung, M. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kota Batam. *Repository Upbatam*, 4(1), 245. <http://repository.upbatam.ac.id/549/>
- Margaretha. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Balance*, 1, 105. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/blnc/article/view/8454>
- Narwanti, S. (2018). *Perpajakan*. Nawanti. Yogyakarta
- Okta, N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Hasanuddin*, 1. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2499/>
- Pasaribu, S. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Penggunaan E-Filing Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batam Selatan. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 460–465. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/1002/616>
- Paskarely, A. A. (2023). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kecurangan Terhadap Persepsi WPOP Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 9(2), 55–70. <http://ojs.kalbis.ac.id/index.php/kalbiana/article/view/1105/759>
- Ramandey, L. (2020). *Perpajakan Suatu Pengantar*. Ramandey. Jakarta
- Risinia, N. R. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(1), 414–424. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3879>
- Romadhon, F. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 110. <https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI/article/view/2382>
- Santana, R. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 1, 115. <https://www.academia.edu/download/91583573/1627.pdf>
- Saragih, R. M. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. *Scientific Journal Of Reflection*, 5(1), 83–92. <http://www.ojspustek.org/index.php/SJR/article/view/428>
- Sari, P. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Kharisma*, 3(1), 140–149. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1687/1354>
- Sutisna, I. (2020). Statistika Penelitian (Teknik Analisis Data Penelitian Kuantitatif). *Jurnal Akuntansi Gorontalo*, 5(2), 7. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/Wage>
- Wage, S. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Batam Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(4), 38. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl)
- Yusup. (2018). Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1), 16. <https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/jtijk/article/view/2100>